



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor xxxxxxxxxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUYUNG LANANG ALIAS BUYUNG BIN ALMARHUM ALIANER;**
2. Tempat lahir : Talang Pungguk;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/31 Desember 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kertapati, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian pada tanggal 11 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Buyung Lanang Alias Buyung Bin Alianer (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia" sebagaimana

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Buyung Lanang Alias Buyung Bin Alianer (almarhum) berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju gamis warna hijau dan warna merah muda. Dirampas untuk dimusnahkan
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Buyung Lanang Alias Buyung Bin Alianer (almarhum) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Kertapati, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Narina Alias Nar Binti Jamel (Almarhum), kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Narina melalui pintu rumah Saksi Narina tanpa mengetuk pintu atau mengucapkan salam, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Narina yang sedang makan dan sedang dalam posisi membelakangi pintu ruang tamu rumah Saksi Narina, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Narina dan Terdakwa mendorong Saksi Narina hingga dalam posisi terlentang, lalu Terdakwa membekap mulut Saksi Narina dengan menggunakan tangan Terdakwa lalu Terdakwa berkata “diam saja kamu ga usah teriak” kemudian Terdakwa menaikkan baju daster Saksi Narina hingga baju daster Saksi Narina berada diperut Saksi Narina, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dengan menggunakan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang menggunakan tangan Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi Narina, lalu Terdakwa maju mundurkan alat kelamin Terdakwa kurang lebih selama 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan air mani Terdakwa didalam alat kelamin saksi NARINA. Lalu Terdakwa mengenakan kembali celana Terdakwa dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Buyung Lanang Alias Buyung Bin Alianer (Almarhum) pada bulan April tahun 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk membuat, tiada membuat atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan April tahun 2020 sekira pukul 20:00 WIB Saksi Narina sedang tidur dirumah di Desa Kertapati, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, lalu Saksi Narina terbangun dikarenakan ada yang meraba dan meremas payudara Saksi Narina, kemudian Saksi Narina melihat Terdakwa sedang duduk didepan badan Saksi Narina lalu Terdakwa membekap mulut Saksi Narina dengan tangan Terdakwa, selanjutnya tangan Terdakwa memegang tangan Saksi Narina agar Saksi Narina tidak dapat memberontak, kemudian Terdakwa mengambil golok/parang yang ada dipinggang Terdakwa dan Terdakwa menempelkan golok/parang tersebut ke leher Saksi Narina sambil berkata "diam, jangan teriak nanti kamu aku bunuh". Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Narina mengalami trauma dan ketakutan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Buyung Lanang Alias Buyung Bin Alianer (Almarhum) pada bulan April tahun 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahun 2020 bertempat di Desa Kertapati, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan April tahun 2020 sekira pukul 20:00 WIB Saksi Narina sedang tidur dirumah di Desa Kertapati, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, lalu Saksi Narina terbangun dikarenakan ada yang meraba dan meremas payudara Saksi Narina, kemudian Saksi Narina melihat Terdakwa sedang duduk didepan badan Saksi Narina lalu Terdakwa membekap mulut Saksi Narina dengan tangan Terdakwa, selanjutnya tangan Terdakwa memegang tangan Saksi Narina agar Saksi Narina tidak dapat memberontak, kemudian Terdakwa mengambil golok/parang yang ada dipinggang Terdakwa dan Terdakwa menempelkan golok/parang tersebut ke leher Saksi Narina sambil berkata "diam, jangan teriak nanti kamu aku bunuh". Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Narina mengalami trauma dan ketakutan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pelecehan seksual yang dialami oleh Saksi;
 - Bahwa yang melakukan pelecehan seksual adalah Terdakwa;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan saat Saksi sedang berada di rumah dan sedang sarapan di Desa Kertapati, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah Saksi lupa karena Saksi sudah sangat tua untuk mengingat tanggal;
 - Bahwa awalnya Saksi yang baru selesai beres-beres dan sedang makan di dapur rumah Saksi, tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan membawa pisau golok di pinggang Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa membekap mulut Saksi dari belakang tubuh Saksi menggunakan tangan kirinya dan sambil merebahkan tubuh Saksi ke lantai dapur rumah Saksi, setelah itu Terdakwa duduk di depan Saksi dan mengangkat daster Saksi sebatas dada dan Terdakwa membuka celananya sendiri sebatas paha dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Saksi dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya;
 - Bahwa Saksi sempat berteriak namun oleh Terdakwa diancam dengan meletakkan pisau golok di leher Saksi sehingga Saksi merasa ketakutan;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa pergi lewat pintu belakang, dan Saksi pergi ke luar rumah dan berteriak kepada Saksi Reka untuk meminta pertolongan;
 - Bahwa Terdakwa merupakan saudara sepupu Saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian itu terjadi kondisi di dalam rumah Saksi sedang sepi karena pada saat kejadian tersebut anak Saksi yaitu Saksi Pudi sedang pergi bekerja dan sering keluar rumah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Pudi Hartono Alias Pudi Bin Idin (almarhum), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan pelecehan seksual yang dialami oleh Saksi Narina;
 - Bahwa Saksi Narina merupakan ibu kandung Saksi yang sudah tua dan tidak dapat berjalan dengan baik;
 - Bahwa kejadian pelecehan seksual tersebut terjadi di rumah Saksi di Desa Kertapati, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pagi hari namun waktunya Saksi tidak ingat;
 - Bahwa awalnya sekira pukul 08.00 WIB Saksi berangkat ke kebun untuk menyadap karet dan sebelum ke kebun saksi berpamitan kepada Saksi Narina dan pada saat itu melihat Saksi Narina sedang memasak nasi kemudian setelah berpamitan Saksi langsung berangkat ke kebun setelah sampai di kebun saksi beraktifitas seperti biasanya;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi pulang ke rumah dan sesampai di rumah Saksi di panggil Saksi Reka (tetangga rumah saksi) dan berbicara kepada saksi "Pudi mak kamu diperkosa" kemudian saksi setelah itu langsung menemui ibu saksi dan bertanya dengan ibu saksi "Mak ado nian diomongi tetangga masalah yang diperkosa itu" kemudian ibu saksi menjawab "ado";
 - Bahwa yang memperkosa Saksi Narina adalah Terdakwa, yang mana Terdakwa merupakan sepupu Saksi Narina;
 - bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi langsung menuju ke rumah Kades Saudara Sudirman dan berbicara kepada Kades "way aku ado masalah, mak aku diperkosa oleh Terdakwa" dan setelah itu Kepala Desa mengumpulkan warga dan perangkat kemudian Saksi disarankan oleh Kepala Desa untuk melapor ke Polres Bengkulu Utara;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Reka Handayani Alias Reka Binti Badiha, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan pelecehan seksual yang dialami oleh Saksi Narina yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pelecehan seksual tersebut dari Saksi Narina yang berteriak meminta tolong kepada Saksi;
 - Bahwa perbuatan pelecehan seksual tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Narina di Desa Kertapati, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa awalnya sekira pukul 10.00 saksi yang baru pulang dari kebun melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Narina namun tidak Saksi perdulikan karena Saksi berpikir Terdakwa hanya bertandang;
 - Bahwa selang sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Narina mendatangi Saksi dan mengatakan "Reka aku di perkosa Terdakwa" dan Saksi jawab "lah kenapa wak idak teriak" di jawab oleh narina "aku idak bisa teriak, mulut aku di bekapnyo" setelah itu Saksi dan Saksi Narina pergi kerumah Saksi Narina dan melihat di dapur Saksi Narina dalam kondisi berantakan yg mana nasi berserakan dan setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepala dusun;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa merupakan orang yang emosian, sering melakukan kekerasan (memukul istrinya), dan Saksi pernah dengar berita di desa bahwa Terdakwa pernah melakukan percobaan pelecehan seksual terhadap Saudari Emi yang mana Saudara Emi memiliki keterbatasan yaitu tidak bisa melihat;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Narina terlihat ketakutan, panik dan cemas;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah melecehkan Saksi Narina;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melecehkan Saksi Narina secara seksual dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Narina di Desa Kertapati, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa awal mulanya akan pergi ke kebun dan melewati rumah Saksi Narina, dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Narina dan menemui Saksi Narina yang sedang makan di dapur rumah Saksi Narina;
- Bahwa Terdakwa merupakan sepupu dari Saksi Narina sehingga tidak ada dicurigai oleh orang lain jika masuk ke dalam rumah Saksi Narina;
- Bahwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mendekati Saksi Narina dan kemudian mendorong Saksi Narina, hingga dalam posisi terlentang kemudian Terdakwa membekap mulut Saksi Narina dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil berkata "diam saja kamu ga usah teriak" dan kemudian Terdakwa manaikan baju daster Saksi Narina hingga dalam posisi baju berada di perut Saksi Narina;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, dan kemudian Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan kurang lebih selama 5 (lima) menit sehingga air mani Terdakwa keluar;
- Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan air mani Terdakwa langsung mengakhiri perbuatannya dan kemudian mengenakan celana kembali dan kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sehari-hari Saksi Narina bertempat tinggal dirumah tersebut hanya bersama anak laki-lakinya dan ketika Terdakwa melakukan pelecehan seksual tersebut saat Saksi Narina sedang sendirian di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ikatan pernikahan dengan Saksi Narina baik secara hukum maupun nikah secara agama;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi Narina, Terdakwa merasa nafsu, senang dan puas setelah melakukan perbuatan tersebut;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju gamis warna hijau dan warna merah muda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah secara hukum, sehingga dapat dipergunakan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pada pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Narina di Desa Kertapati, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Narina;
- Bahwa perbuatan pelecehan seksual tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi Narina, dan menemui Saksi Narina di dapur saat Saksi Narina sedang sarapan, kemudian Terdakwa membekap mulut Saksi Narina sambil merebahkan tubuh Saksi ke lantai dapur rumah Saksi, setelah itu Terdakwa duduk di depan Saksi dan mengangkat daster Saksi sebatas dada dan Terdakwa membuka celananya sendiri sebatas paha dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Saksi dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit sampai Terdakwa mengeluarkan air mani;
- Bahwa Saksi Narina sempat ingin berteriak dan memberontak namun oleh Terdakwa mulut Saksi Narina dibekap dan leher Saksi Narina diusung pisau golok oleh Terdakwa sehingga Saksi Narani menjadi takut akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Narina dan Terdakwa merupakan saudara sepupu yang mana ibu kandung dari Saksi Narina beradik kakak dengan orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa tidak memiliki hubungan suami istri dengan Saksi Narina;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pelecehan seksual tersebut adalah untuk menyalurkan nafsu birahi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Buyung Lanang Alias Buyung Bin Almarhum Alianer. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain. Kemudian yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam dimana ancaman ini dapat berupa penembakan ke

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Selanjutnya yang dimaksud dengan "memaksa" adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istri adalah seorang perempuan yang sah menjadi pasangan hidup seorang lelaki dalam bahtera rumah tangga. Hubungan seorang istri dengan suaminya didasarkan pada ikatan perkawinan yang diatur oleh hukum dan norma-norma sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh atau persetubuhan adalah peraduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang ditujukan untuk menghasilkan keturunan atau anak;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pada pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Narina di Desa Kertapati, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Narina;

Menimbang, bahwa perbuatan pelecehan seksual tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi Narina, dan menemui Saksi Narina di dapur saat Saksi Narina sedang sarapan, kemudian Terdakwa membekap mulut Saksi Narina sambil merebahkan tubuh Saksi ke lantai dapur rumah Saksi, setelah itu Terdakwa duduk di depan Saksi dan mengangkat daster Saksi sebatas dada dan Terdakwa membuka celananya sendiri sebatas paha dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Saksi dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit sampai Terdakwa mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa Saksi Narina sempat ingin berteriak dan memberontak namun oleh Terdakwa mulut Saksi Narina dibekap dan leher Saksi Narina diusung pisau golok oleh Terdakwa sehingga Saksi Narina menjadi takut akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Narina dan Terdakwa merupakan saudara sepupu yang mana ibu kandung dari Saksi Narina beradik kakak dengan orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa tidak memiliki hubungan suami istri dengan Saksi Narina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dijabarkan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pelecehan seksual dengan cara memasukan kemaluan Terdakwa

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxx



kedalam kemaluan Saksi Narina merupakan perbuatan bersetubuh yang mana persetubuhan tersebut dilakukan kepada Saksi Narina yang merupakan sepupu dari Terdakwa yang bukan merupakan istri dari Terdakwa, dan juga perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Narina dilakukan dengan adanya kekerasan dibuktikan oleh keterangan Saksi Narina dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa yang mana Terdakwa membekap mulut Saksi Narina sehingga Saksi Narina tidak dapat berteriak meminta pertolongan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan kondisi kesehatan Saksi Narina yang tidak dapat berjalan dan bergerak dengan baik hal tersebut juga diketahui oleh Terdakwa yang mana Terdakwa telah kenal lama dengan Saksi Narina sebagai sepupu sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan memanfaatkan keterbatasan gerak dari Saksi Narina yang mengakibatkan perbuatan persetubuhan tersebut telah tercapai dan Terdakwa telah mendapatkan kepuasan nafsu birahinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat jika unsur dengan kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju gamis warna hijau dan warna merah muda yang telah dipakai oleh Saksi Narina pada

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxx



saat terjadinya perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa sehingga ditakutkan akan menimbulkan trauma kepada Saksi Narina, sehingga Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dimusnahkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma kepada Saksi Narina;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada orang dengan ketidakmampuan dalam bergerak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Buyung Lanang Alias Buyung Bin Almarhum Alianer** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Buyung Lanang Alias Buyung Bin Almarhum Alianer** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju gamis warna hijau dan warna merah muda, dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh kami, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;
Hakim-Hakim Anggota,

Silmiwati, S.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Hakim Ketua,

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)